

**PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA WONOREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ahmadi Abdul Shomad FN
IAIN Tulungagung
faizabdulshomad@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of village head election regulations in Wonorejo Village, Sumbergempol Subdistrict, Tulungagung Regency, compared to the New Order period showed a number of positive steps. Free elections occur with the high public participation, direct elections with the principle of one man one vote. The juridical, sociological and cultural impact of the election dispute in the village head in Wonorejo Village, Sumbergempol Subdistrict, Tulungagung Regency, was that violence exploded when the defeated candidates for the village head vent their disappointment. The result is a personal grudge that continues to be carried out, as well as hostility between supporters who are actually neighbors. Another striking color in the elections is money politics to buy votes. The steps to resolve the dispute in Wonorejo Village, Sumbergempol Subdistrict, Tulungagung Regency, are the first, re-counting of votes and ending in re-election. Secondly, in order to appear unsuspecting BPD as a village consultative body forms a third party as a mediator and supervisor. Third, there is a strict escort from the police at all

stages of the election. The fourth, documents were transferred to the Surabaya Administrative Court as a form of claim for revoking the Tulungagung Regent Decree in the determination of the Wonorejo village head election.

Keywords: *Dispute Results, Village Head, Dispute Resolution*

Pendahuluan

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang berpolitik, yang menjalankan kekuasaan-kekuasaannya melalui hubungan tertentu. Kumpulan kelompok pada masyarakat Wonorejo misalnya salah satu wadah untuk menampung aspirasi politiknya. Pada mulanya saya meneropong Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) itu adalah jembatan untuk mencapai sebuah kedudukan atau kekuasaan, yang mana penyelenggaraannya sudah diatur oleh undang-undang. Ternyata kacamata itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pilkades merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di wilayah desa tertentu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Proses sosial ini tentunya memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga masyarakat desa untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak pilih maupun sebagai hak untuk dipilih. Pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan

untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh Pilkades yaitu Pemerintahan Desa yang *legitimate*.¹

Pemilihan Kepala Desa sebagai sebuah proses terdiri dari beberapa tahapan-tahapan dan memerlukan waktu sesuai dengan tahapan yang ada. Mulai dari rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan Camat dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Setelah itu rapat dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun kepanitiaan pencalonan dan pelaksanaan Pilkades selanjutnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan misalnya pembiayaan.

Penyelenggaraan Pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa.² Sehingga sering kali budaya sangat berperan di dalamnya yang secara keseluruhannya berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat. Bahkan hubungan diantara anggota masyarakat yang bersaudara pun terpengaruh oleh keadaan itu, sehingga nilai kekeluargaan dan hubungan darah sudah luntur dan sangat memprihatinkan. Karena calon-calon yang ada pada dasarnya merupakan orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Banyaknya persoalan yang timbul dalam masyarakat lebih mengarah pada kepentingan politik. Organisasi-organisasi masyarakat tidak lagi diarahkan untuk menampung aspirasi dan menjalin kerjasama tetapi lebih dimanfaatkan untuk kekuatan politik sekaligus tujuan politik. Dari rangkaian gejala-gejala sosial yang timbul melahirkan sebuah keingintahuan bagi peneliti untuk mencari *eksplanan* (penjelasannya) sekaligus mengangkat Pilkades sebagai objek penelitian (*eksplanandum*).

¹Haw Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 21.

²Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 23.

Peneliti juga melihat terjadinya sengketa sosial ini mempengaruhi pada semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat yang secara keseluruhannya berdampak terhadap hubungan sosial masyarakat. Bahkan hubungan diantara anggota masyarakat yang bersaudara pun terpengaruh oleh keadaan itu, sehingga nilai kekeluargaan dan hubungan darah sudah luntur dan sangat memprihatinkan. Karena calon-calon yang ada pada dasarnya merupakan orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Hal inilah yang menjadi daya tarik sekaligus melatarbelakangi artikel ini sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan.³

Pemilihan Kepala Desa yang sudah berlalu tidak jarang ditemukan berbagai sengketa dan persoalan-persoalan sosial. Seperti rusaknya hubungan-hubungan sosial, tanpa memandang kekeluargaan di samping itu pernah juga terjadi kekerasan, anarkis, ancaman, perkelahian dan berbagai masalah lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengulas ataupun mengkaji, mendalami secara menyeluruh bagaimanakah anatomi sengketa serta bagaimana sengketa Pilkades dapat diselesaikan pasca Pilkades dan untuk saat ini termasuk peranan kebudayaan masyarakat di dalamnya.

Pemilihan Kepala Desa

Ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades. *Pertama*, pada tahap pra pemungutan suara. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa Pilkades diatur dengan Perda. Secara teknis yuridis, kata "dengan" harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai Pilkades harus dengan Perda dan tidak dilimpahkan lagi ke

³Laode Isda, *Anatomi Konflik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 71.

bentuk peraturan lain lagi. Berbeda dengan kata "berdasarkan" yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya.⁴

Kedua, pada tahap pemungutan suara. Hal yang sering mendapat perhatian adalah persoalan terpusatnya tempat pemilihan menjadi satu tempat. Sehingga, masyarakat tidak datang untuk memilih karena jauhnya tempat pemilihannya. Hal ini menjadi peluang calon kades untuk melakukan politik uang (*money politic*) baik dengan memberikan uang transport maupun secara langsung memobilisasi pemilih dengan alat transportasi yang disediakan oleh calon.⁵

Ketiga, pasca Pilkades, pembuat peraturan mungkin terlalu berpikir positif bahwa nilai musyawarah dianggap masih sangat melekat dalam masyarakat desa sehingga apabila terdapat sengketa penyelesaiannya dengan musyawarah. Meskipun anggapan demikian tidak keliru, namun seharusnya peraturan tetap menjamin kepastian hukum. Sehingga semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta mengeliminasi adanya hukum rimba (siapa yang kuat/dekat dengan orang kuat dia akan menang).⁶ Kepastian hukum yang berarti adanya standar yang sama tersebut harus diterapkan dalam Pilkades. Mulai dari tahap awal hingga akhir. Tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan Pilkades, karena desa merupakan bagian struktur pemerintahan yang diakui dalam hukum positif kita. Demikian seharusnya Negara hukum yang menghormati asas *equality before the law* yang setiap orang tidak hanya harus berlaku sama dalam ketaatan hukum,

⁴Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

⁵R.H. Unang Sunaryo, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 1984), h. 35.

⁶Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Bandung: Pustaka Utama, 1995), h. 13.

tetapi juga harus diperlakukan sama oleh hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini masyarakat desa dan Pilkades.⁷

Pelaksanaan Pilkades

Pelaksanaan Pilkades dalam konsep Demokrasi merupakan *prototype* Pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam konteks implementasi maupun implikasi Pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa. Hal ini juga merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32/2004 yang mengakui penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus "rumah tangga" desanya.⁸

Perwujudan partisipasi masyarakat di tingkat desa merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan desa secara berkelanjutan (*self sustaining capacity*) untuk kepentingan masyarakatnya. Dalam kasus sengketa Pilkades yang sering terjadi, merupakan siklus perebutan kekuasaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat atas terjadinya kekosongan pemerintahan. Jika saja sengketa antara kedua belah pihak yang juga melibatkan pro-kontra masyarakat tidak disikapi dengan cara-cara yang lebih bijak, lebih-lebih dengan melakukan penyegehan kantor desa, ini berarti satu hal, yaitu mematikan hak publik untuk

⁷Kusnadi. *Pendampingan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1995), h. 81.

⁸Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.

mendapatkan pelayanan yang disebabkan kepentingan segelintir orang.⁹

Kecurigaan akan adanya "kecurangan dan manipulasi" sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat ketika itu, sehingga menimbulkan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini dan cenderung berlebihan. Indikasi adanya sikap intoleransi dan fanatisme buta terhadap calon yang ditengarai oleh rasa "kedekatan kedusunan" sangat melekat dalam konflik ini. Parasit fanatisme kelompok, saling hujat (*black campaign*), dan hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati adalah bentuk dari bunuh diri demokrasi (*the end of democracy*). Demokrasi yang bertujuan membangun rasa saling memiliki (*sense of belonging*), saling terlibat antar warga (*sense of participation*), dan ikut bertanggung jawab atas usaha-usaha penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (*sense of accountability*), yang seharusnya menjadi basis partisipasi masyarakat, justru mundur kebelakang, menjauhi semangat otonomi desa.¹⁰

Sering terjadi silang-sengketa Pilkades tanpa akhir, sejatinya telah menjauh dari ruh awalnya, yaitu mengawal proses demokratisasi di desa. Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah bijak kedua belah pihak yang bertikai untuk duduk satu meja, melepaskan sementara ego kuasa mereka untuk bersama-sama memikirkan "jalan terbaik" sebagai tanggung jawab moral sekaligus demi kepentingan rakyatnya. Karena sikap dewasa dan legowo merupakan cerminan calon pemimpin yang dicintai rakyat. Sengketa Pilkades akar permasalahannya memang kompleks. Mulai dari munculnya kecurigaan terjadinya manipulasi suara, penghitungan ulang kembali atas desakan pihak tertentu, munculnya barisan "Pro

⁹Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa...*, h. 32.

¹⁰*Ibid.*, h. 43.

dan Kontra", dan bahkan sampai ada pendukung calon yang melakukan penyegelan Kantor Desa. Sehingga, selain mengurus keringat dan *cost* yang tidak kecil, kasus ini berakibat pada mati surinya penyelenggaraan Pemerintahan Desa kalau sampai hal ini terjadi.

Pemilihan Kepala Desa Dalam Perundang-Undangan Indonesia

UUD 1945 menyebutkan, baik sebelum maupun setelah amandemen bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang secara eksplisit mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahkan pengaturan tentang desa pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya desa dan sistem pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI. Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa".¹¹

Pasal 18 Undang -Undang Dasar 1945 penjelasan II, berbunyi dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "*Zelbesturendelandschappen*" dan "*Volkgemenschappen*" seperti desa di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Negara

¹¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan undang-undang”.

Teori Penyelesaian Sengketa Perdata

Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang untuk pengambilan keputusan atas dua pilihan yang bertentangan.¹² Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah: (1) proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak yang bermusuhan, (2) kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, (3) tidak bersifat rahasia, (4) kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.¹³

Penyelesaian sengketa ada yang dilaksanakan di dalam pengadilan ada juga sengketa di luar pengadilan yang disebut

¹²Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 12.

¹³Victor Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 21.

dengan penyelesaian sengketa *non litigasi*. Ini diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibagi menjadi:

Pertama, Arbitrase. Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti hakim berdasarkan undang-undang merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengganti dan memutus suatu sengketa antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh para wasit yang dipilih kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat namun dilakukan di luar pengadilan. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrase adalah yurisdiksi.¹⁴ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁵

Kedua, Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau

¹⁴Krisna Harahap, *Komentor HIR*, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 2005), h. 51.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 57.

proses di luar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.¹⁶

Ketiga, Mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa. Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.¹⁷ Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral¹⁸. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.¹⁹

Pelaksanaan Peraturan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terjadi banyak kendala, karena secara khusus di sini belum ditindaklanjuti dengan perda yang khusus mengatur tentang Pilkades, yang seharusnya sudah memberikan landasan yang relatif jelas di daerah menyangkut pola pembagian kerja diantara komponen-komponen yang ada sesuai struktur organisasinya. Penyelenggaraan Pilkades merupakan bagian integral dari

¹⁶Muchammad Zainudin, *Hukum Dalam Mediasi*, (Surabaya: Universits Erlangga Pres, 2008), h. 32.

¹⁷Susanti, *Naskah Akademis Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), h. 1.

¹⁸Muhamad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS), 1995), h. 32.

¹⁹Muchammad Zainuddin, *Hukum dalam Mediasi...*, h. 1.

keseluruhan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan kondisi ini maka Pilkades pada satu sisi dapat dipandang sebuah sistem demokrasi di tingkat desa yang sifatnya masih tradisional yang dibentuk oleh sejarah dan tradisi yang ada yang sifatnya turun-temurun yang dilegalkan oleh PP tersebut. Penyelenggaraan Pilkades merupakan urusan demokrasi publik di desa tetapi pada sisi yang lain Pemerintahan Desa adalah juga merupakan sub sistem yang membentuk sistem pemerintahan yang ada di atasnya.

Akar masalahnya adalah Pilkades yang dilaksanakan pada 7 September 2012. Ketika itu, diikuti oleh lima calon, yaitu: Mustakim (915 suara), Mursidin dan H. Husnaini Masing-masing memperoleh 912 suara, Murhayadi (307 suara), dan M. Khatib Sarbini (495 suara). Perolehan suara dari masing-masing calon ini didasarkan atas perolehan suara yang diajukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang saat itu namanya belum Badan Perwakilan Desa di mana dari hasil semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) dijadikan landasan pelantikan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yakni Mustakim oleh Bupati. Karena panasnya suhu konflik ketika itu, sebenarnya sempat terjadi penghitungan ulang yang tetap memenangkan Mustakim meski dianggap tidak sah oleh BPD. Anehnya justru dilakukan oleh seorang oknum TNI yang seharusnya bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam urusan Pilkades.

Sementara itu, sengketa berkepanjangan ini bermula dari kemenangan Mustakim dengan selisih suara sangat tipis, 3 suara atas H. Husnaini (pihak penggugat) dan Mursidin. Hal ini sempat memicu kecurigaan publik, khususnya pihak yang bersengketa mengenai terjadinya berbagai "kecurangan" dan "manipulasi" suara. Baik pada saat pemilihan maupun disaat penghitungan suara. Meski sebenarnya, menurut penulis, sudah

ada "titik terang" bagi pihak yang bersengketa untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan dikeluarkannya putusan PTUN Surabaya bertanggal 24 Juni 2012, SK No. 9/G.TUN/2012/PTUN.SBY yang intinya mengabulkan sebagian tuntutan penggugat, H. Husnaini, termasuk membatalkan dan mencabut SK Bupati Tulungagung No. 544 tahun 2012 terkait pengangkatan Mustakim (tergugat) sebagai Kepala Desa (Kades) *incumbent*.

Kasus sengketa Pilkades di Desa Wonorejo, merupakan siklus perebutan kekuasaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat atas terjadinya "kekosongan" pemerintahan seharusnya tidak harus terjadi adu kepentingan yang berkeberlanjutan yang mengganggu ketentraman hidup warga. Jika saja sengketa antara kedua belah pihak yang juga melibatkan pro-kontra masyarakat tidak disikapi dengan cara-cara yang lebih bijak, lebih-lebih dengan melakukan penyegelan kantor desa, secara normatif ini berarti satu hal, mematikan hak publik untuk mendapatkan pelayanan oleh karena kepentingan segelintir orang.

Dampak Yuridis, Sosiologis Dan Kultural Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Sengketa Pilkades memiliki dampak yuridis, sosiologis dan kultural yaitu adanya unsur dendam antara mantan calon kades terhadap mantan calon lain sekaligus kades lama dan kades terpilih. Mereka sudah dalam dua periode berturut-turut ikut bersaing dalam Pilkades. Adanya calon kades dinilai tidak legowo dan tidak demokratis. Karena tidak memberikan kesempatan kepada calon kades lain untuk memimpin Pemerintahan Desa. Tapi cenderung ikut mencalonkan untuk

kedua kali. Ketiga calon lainnya melakukan penolakan terhadap permintaan beberapa tokoh masyarakat untuk menyatukan suara sebelum berlangsungnya Pilkades (calon tunggal saja). Akhirnya tokoh masyarakat yang tidak menginginkan terjadinya konflik kecewa terhadap penolakan oleh ketiga calon kades tersebut. Ketiga calon kades tidak ada yang mengalah dan cenderung menolak ketika tokoh masyarakat meminta untuk menyatukan suara (mengusung satu calon), dinilai menjadi pemicu besar terjadinya konflik dan pengelompokan/kubu, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak saling berkomunikasi.

Konflik Pilkades telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan masyarakat Desa Wonorejo. Dampak buruk tersebut meliputi; pecahnya kesatuan masyarakat menjadi beberapa kelompok; berkurangnya hubungan sosial; berkurangnya interaksi sosial; banyaknya warga menjadi korban kontak fisik seperti : perkelahian, pengeroyokan dan pelemparan batu; adanya warga yang mengalami kerugian atas pertengkaran termasuk pemilik kedai/warung, karena sering dijadikan sebagai tempat pertengkaran oleh pihak yang berkonflik; berkurangnya hubungan dan interaksi membawa akibat lain misalnya apabila ada kondangan mereka tidak saling mengundang lagi; Kepala Desa terpilih kesulitan menjalankan program dan tugas-tugasnya; hilangnya "budaya kebersamaan" seperti gotong-royong, berkunjung ke rumah, kondangan, rutinan dan lain-lain; dan tidak adanya kenyamanan.

Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pihak yang menjadi suprastruktur desa bertindak selaku mediator untuk mempertemukan dan "mendinginkan" kedua belah pihak serta

menegaskan urgensi pemilihan ulang langsung sebagai langkah prosedural untuk "menyelesaikan" sengketa tersebut. Urgensi pemilihan ulang disebabkan:

Pertama, meskipun cenderung dianggap "cacat" secara politik karena mengurai semakin besar kecurigaan akan adanya "kecurangan" dan "manipulasi" suara atas Pilkades tahap *pertama*, pemilihan ulang menjadi relevan untuk "membuktikan" kepada siapa preferensi suara pemilih sebenarnya. Hal ini menjadi sangat urgen, di samping relatif memenuhi "rasa keadilan" masyarakat, paling tidak untuk "mendamaikan" pendukung kedua kubu atas "kebenaran" pilihan mereka, ini juga bisa menjadi alat legitimasi politik yang kuat bagi pemenang nantinya.

Kedua, agar tidak muncul "kecurigaan", perlu melibatkan pihak ketiga, dari lembaga/pihak independen misalnya, sebagai pelaksana tugas pemilihan, mulai dari pembentukan tim penyelenggaraan Pilkades sampai pelaporan hasil surat suara ke BPD dan Bupati. *Ketiga*, harus ada pengawalan ketat dari Aparat, dalam hal ini pihak Kepolisian, mulai dari penjagaan kotak suara di setiap TPS, pengawalan ketika penghitungan berlangsung, sampai proses akhir Pilkades. Pada akhirnya, semua elemen masyarakat adalah unsur paling esensial dari proses demokratisasi yang, tentu saja, paling berhak terlibat tanpa harus dikotori oleh tangan-tangan segelintir orang yang, karena ego pribadi/kelompok, malah merusak *sense of belonging* masyarakat terhadap kehidupan mereka.

Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai buah keberhasilan pembangunan nasional selama tiga belas tahun pasca reformasi, telah melahirkan berbagai tuntutan baru dalam kualitas dan kapasitas kepemimpinan di semua sektor kehidupan. Kenyataan ini yang harus dijawab melalui berbagai langkah penyesuaian dalam pendekatan dan

gaya kepemimpinan Pemerintahan Desa yang ada selama ini. Kemampuan, integritas dan visi yang diharapkan dari para pemimpin masa kini termasuk Kepala Desa akan berbeda dari apa yang telah ditampilkan oleh para pendahulu mereka.

Pada tingkat *pertama*, citra kepemimpinan Pemerintahan Desa yang berdedikasi perlu dibangun. Citra kepemimpinan dan lebih umum lagi citra Aparatur Pemerintahan Desa di Indonesia, dewasa ini memang cenderung kelabu. Merebaknya pembicaraan tentang isu pemogokan Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang dicuatkan di berbagai forum telah secara langsung membangun citra seolah-olah mereka sudah sulit diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan memasuki era kompetisi nasional dan global kalau aksi-aksi anarkis juga menjadi kebiasaan pada aksi demo yang sering dilancarkan terutama menuntut Perangkat Desa menjadi PNS. Setiap analisis ekonomi yang menanggapi hal ini sering menyentuh tema *high cost economy* sebagai penghambat gerak perekonomian nasional, implikasinya selalu bergerak ke arah perilaku Aparatur Pemdes yang suka menjadi PNS dibanding menjadi Aparatur Pemerintah Desa yang otonom yang dapat menerapkan berbagai pungutan sebagai sumber PADes.

Pada tingkat *kedua*, sebagai jawaban atas gejala perusakan citra Aparatur Pemerintahan Desa itu, sejumlah upaya untuk memperbaiki mutu kepemimpinan Pemerintahan Desa perlu dilakukan. Karakter yang mendesak untuk dibangun di dalam sistem kepemimpinan Pemerintahan Desa masa depan adalah kepemimpinan yang demokratis (siap menerima perbedaan dan siap kalah dan siap menang), yang terwujud dalam sikap akomodatif, sensitif dan responsif. Dengan kata lain kualitas yang diharapkan dari Pemerintah Desa ke depan adalah "*technically capable and politically acceptable*". Secara teknis

mereka seyogjanya lebih sensitif dan responsif di dalam proses penggalian gagasan bersama masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan publik di level pemerintahan di atasnya yang semuanya bertumpu dari desa. Secara politis, proses tersebut juga perlu lebih banyak melibatkan lembaga-lembaga desa menurut tingkatannya masing-masing, sehingga legitimasi dari setiap kebijakan yang diluncurkan dapat tetap terjaga.

Penutup

Pelaksanaan peraturan Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung jika dibandingkan dengan masa orde baru menunjukkan sejumlah langkah positif. Arah *legal policy* mengenai desa yang cukup positif untuk menyangga bangunan otonomi desa terlihat pada keberadaan desa yang tidak lagi didefenisikan sebagai organisasi pemerintahan terendah dalam hirarki administrasi melainkan sebagai "kesatuan masyarakat hukum, prinsip keragaman sebagaimana terlihat dalam pemilihan nama/identitas desa, perubahan internal pemerintahan desa, seperti adanya pembatasan periode dan masa jabatan Kepala Desa, penguatan struktur "perwakilan" melalui BPD/Bamusdes, dll. Sistem pengisian jabatan Kepala Desa melalui Pilkades langsung itu dianggap banyak orang sebagai penanda "otonomi asli" dan "demokrasi asli" yang hidup di desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one person one vote*.

Dampak yuridis, sosiologis dan kultural sengketa pemilihan Kepala Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah adanya kekerasan meledak ketika kubu calon kades yang kalah melampiaskan kekecewaannya. Akibatnya adalah dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan antar pendukung

yang sebenarnya mereka saling bertetangga. Warna lain yang mencolok dalam Pilkades adalah permainan politik uang (*money politic*) untuk membeli suara. Permainan politik uang dalam jangka pendek memang sangat menyenangkan bagi rakyat yang menerimanya, tetapi pasca Pilkades permainan itu harus ditebus dengan risiko politik yang mahal. Ketika berkuasa, kades yang menang karena uang cenderung mengejar *pulihan* (usaha untuk mengembalikan dana kampanye) dan mengorbankan prinsip akuntabilitas (amanah) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah-langkah penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah *pertama*, adanya penghitungan suara ulang dan berujung sampai pada pemilihan ulang. *Kedua*, agar muncul ketidakcurigaan BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa membentuk pihak ketiga sebagai mediator dan pengawas. *Ketiga*, adanya pengawalan ketat dari pihak aparat kepolisian pada seluruh tahapan pemilihan. *Keempat*, pelimpahan berkas gugatan ke PTUN Surabaya sebagai bentuk gugatan pencabutan SK Bupati Tulungagung dalam penetapan pemilihan Kepala Desa Wonorejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Krisna, *Komentor HIR*, Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 2005.
- Isda, Laode, *Anatomi Konflik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Jamin, Muhamad, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1995.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Kusnadi, *Pendampingan Masyarakat*, Jakarta: PT. Erlangga, 1995.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty Widjaja, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Siswanto, Joko, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Bandung: Pustaka Utama, 1995.
- Sunaryo, R.H. Unang, *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Susanti, A.N., *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Victor, Situmorang, *Perdamaian Dan Perwasitan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Widjaja, Haw, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

[44] **AHKAM**, *Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 25-44*

Zainuddin, Muchammad, "Hukum Dalam Mediasi", *Tesis*,
Surabaya: UNAIR Press, 2008.